



**P U T U S A N**  
**Nomor 0019/Pdt.G/2014/PA Lbg**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara Permohonan Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 34 Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Kontrak PLTA Ladang Palembang, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong, sebagai pemohon;

**M E L A W A N**

**TERMOHON**, Umur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Kabupaten Lebong, sebagai termohon;  
Pengadilan Agama tersebut;  
Telah memeriksa berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan pemohon, termohon dan para saksi serta memperhatikan bukti-bukti di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 April 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan Nomor 0019/Pdt.G/2014/PA Lbg tanggal 21 April 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah, menikah di Desa Pungguk Pedaro pada tanggal 25 Januari 2012 dengan wali nikah Ayah kandung termohon dan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan tanggal 19 Januari 2012;
2. Bahwa, status pernikahan antara pemohon dan termohon jelek dan perawan;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga pemohon dan termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon selama lebih kurang 1 minggu, kemudian pindah ke Jakarta Timur mengontrak rumah selama lebih kurang 2 bulan, terakhir pemohon dan termohon membina rumah tangga di Desa Pungguk Pedaro di rumah orang tua termohon selama lebih kurang 2 bulan sampai pisah tempat tinggal;
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan April 2012 yang lalu antara pemohon dan termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
  - a. Termohon merasa tidak puas (secara batin) terhadap pemohon sebagai suami;
  - b. Faktor ekonomi rumah tangga yang kurang mencukupi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Keluarga termohon yang selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga pemohon dan termohon;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon terjadi pada awal bulan Mei 2012 berawal ketika pagi hari termohon mengatakan ingin berpisah dari pemohon karena tidak mendapat kepuasan batin selama membina rumah tangga dengan pemohon dan selalu kurang/ tidak cukup dalam masalah keuangan dan keluarga;
7. Bahwa, karena sudah sering mengungkapkan ingin berpisah dari pemohon, akhirnya pemohon tidak tahan lagi dan memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama sampai sekarang sudah berlangsung kurang lebih 2 tahun lamanya;
8. Bahwa, permasalahan rumah tangga pemohon dan termohon pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga pemohon kepada pihak keluarga termohon namun tidak berhasil;
9. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan termohon dan sudah berketetapan hati untuk menceraikan termohon, oleh karena itu pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini berkenan untuk;

**PRIMER :**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;



2. Memberi izin kepada pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Lebong;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan termohon telah dipanggil, dan ternyata pemohon dan termohon datang sendiri menghadap dipersidangan;

Bahwa, majelis hakim telah mengupayakan damai pada setiap persidangan, selain itu majelis hakim telah pula memberikan kesempatan pemohon dan termohon menjalani proses mediasi dengan mediator (M.Sahri, S.H) yang dipilih sendiri oleh pemohon dan termohon, namun demikian baik majelis hakim maupun mediator tidak berhasil merukunkan pemohon dengan termohon, sebab pemohon dan termohon tetap ingin bercerai;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, termohon telah memberikan jawaban secara lisan dimuka persidangan yang pada intinya termohon membenarkan semua dalil permohonan pemohon;

Bahwa oleh karena semua dalil permohonan pemohon diakui oleh termohon, maka majelis berpendapat tidak diperlukan replik dan duplik;



Bahwa majelis hakim secara ex-officio telah menjelaskan hak-hak istri yang akan ditalak suami kepada termohon, namun termohon menyatakan tidak akan menuntut sesuatu apapun;

Bahwa mengenai tahap jawab menjawab selengkapya sebagaimana yang telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut:

**I. Surat :**

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN tanggal 19 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, (bukti P);

**II. Saksi :**

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika pemohon dan termohon menikah, tetapi saksi mengetahui, kemudian pemohon dan termohon hidup membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua termohon di di Kab. Lebong dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang saksi tidak mengetahui penyebabnya;



- Bahwa sepengetahuan saksi sejak lebih 2 tahun yang lalu pemohon dan termohon telah hidup berpisah rumah;
- Bahwa, saksi telah berupaya mendamaikan dengan menasehati pemohon agar rukun kembali dengan termohon namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman pemohon;
- Bahwa saksi hadir ketika pemohon dan termohon menikah, kemudian pemohon dan termohon hidup membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua termohon di Lebong dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak lebih 2 tahun yang lalu pemohon dan termohon telah hidup berpisah rumah;
- Bahwa, saksi telah berupaya mendamaikan dengan menasehati pemohon agar rukun kembali dengan termohon namun tidak berhasil;



Bahwa pemohon dan termohon membenarkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dalam persidangan;

Bahwa, pemohon dan termohon menyampaikan kesimpulan yang pada intinya masing-masing pihak tetap pada dalil-dalilnya, dan hanya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal yang tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim dan mediator (M. Sahri, S.H) telah mengupayakan secara maksimal agar pemohon rukun dan damai kembali dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian, pemeriksaan perkara tersebut telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 2 butir 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong dan untuk menguatkan dalilnya tersebut pemohon telah pula mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor NOAKTN yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan tanggal 19 Januari 2012, bukti (P), dengan demikian bukti tersebut merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pemohon dan keterangan termohon serta diperkuat oleh bukti P yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) maka sesuai Pasal 285 R.Bg dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga dinyatakan terbukti bahwa pemohon adalah suami sah termohon, sehingga pemohon dan termohon berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mengemukakan dalil yang menjadi dasar permohonannya adalah bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah tidak harmonis/goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga mengakibatkan antara pemohon dengan termohon telah hidup berpisah rumah sejak bulan Mei 2012 hingga sekarang ini;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan pemohon tersebut termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan di muka sidang yang intinya termohon mengakui antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk didamaikan kembali sehingga pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2012 hingga sekarang ini;

Menimbang, oleh karena dalil permohonan pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga berakibat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2012 telah diakui oleh termohon, dengan demikian berdasar Pasal 311 RBg dalil permohonan pemohon tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa majelis hakim secara ex-officio telah memberikan penjelasan mengenai hak-hak istri yang akan ditalak suami kepada termohon, namun termohon menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan apapun;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi keluarga atau orang dekat pihak pemohon (SAKSI I dan SAKSI II), keterangan saksi mana disampaikan di muka persidangan di bawah sumpah yang pada intinya adalah pemohon dan termohon telah hidup berpisah rumah sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu dan tidak pernah rukun lagi sebagai suami istri, sedang para saksi telah berupaya menasehati pemohon agar rukun kembali dengan termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada termohon untuk mengajukan alat bukti di persidangan, namun termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, keterangannya disampaikan di muka persidangan, sedangkan hubungan saksi dengan para pihak merupakan *lex specialis derogat legi generalis* (vide, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989). Di samping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian (vide, Pasal 308 dan 309 RBg), sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai keterangan yang dapat meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim keterangan saksi tersebut dapat dijadikan dasar persangkaan (*veermodend*) bahwa antara pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga berakibat antara keduanya hidup berpisah rumah dan tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebab dalam rumah tangga yang harmonis, rukun/damai dan tidak pernah terjadi perselisihan/pertengkaran tentu antara pemohon dan termohon tidak akan terjadi hidup berpisah rumah;

Menimbang, bahwa begitu juga tidak berhasilnya upaya mediasi yang dilakukan mediator serta upaya mendamaikan pemohon dan termohon yang dilakukan oleh majelis dan para saksi dapat dijadikan dasar persangkaan bahwa perselisihan atau pertengkaran pemohon dan termohon sedemikian kuatnya sehingga antara pemohon dan termohon tidak mau berdamai atau rukun kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka majelis telah dapat menemukan fakta hukum yaitu antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga berakibat pemohon dan termohon hidup berpisah rumah sejak bulan Mei 2012 hingga sekarang, dan selama hidup berpisah rumah tersebut antara pemohon dan termohon tidak pernah rukun kembali meskipun telah diupayakan damai oleh pihak keluarga;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat rumah tangga kedua belah pihak yang berperkara telah pecah sedemikian rupa dan sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat al Rum ayat (21) tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 23 juni 1994 dengan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dengan pertengkaran, atau salah satu pihak pergi meninggalkan pihak lain, maka yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan majelis hakim adalah pernikahan itu sendiri, apakah masih dapat dipersatukan atau tidak;

Menimbang bahwa dalam perkara ini majelis hakim perlu menengahkan kaidah fiqh :

yang artinya: *"menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi maksud penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 65, serta pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006



dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka permohonan Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam petitum nomor 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasar petunjuk buku II edisi revisi tahun 2009 Mahkamah Agung telah menetapkan amar permohonan talak dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya adalah “memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap termohon”, sehingga pada perkara a-quo dalam amar konvensi Majelis “memberikan izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji kepada termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Lebong”;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dua kali dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara di bebaskan kepada pemohon;

Mengingat, memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan putusan ini ;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Lebong;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Lebong pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1435 Hijriyah, oleh Muhammad Yuzar, S.Ag.,M.H. sebagai ketua majelis serta H. Saik, S.Ag.,M.H dan Zuhri Imansyah, S.H.I.,M.H.I. sebagai hakim-hakim anggota, putusan mana diucapkan oleh ketua majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta Khairul Gusman, S.H sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon;

Ketua Majelis,

**Muhammad Yuzar, S.Ag.,M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**H.Saik, S.Ag.,M.H**

**Zuhri Imansyah, S.H.I.,M.H.I**

Panitera Pengganti,

**Khairul Gusman, S.H**

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan pemohon	Rp. 200.000,-
4. Biaya panggilan termohon	Rp. 200.000,-
5. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
6. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6.000,- +</u>
Jumlah	Rp.491.000,-
(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)